

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Pencemaran Nama Baik merupakan delik aduan yang dimana jika mau ditangani maka harus ada aduan dari orang yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.
2. Pencemaran Nama Baik terhadap lembaga negara (Pemerintah) diatur dalam KUHP baru pasal 240 Bab I Buku Kesatu-Aturan Umum.

B. Saran

Saran saya kepada lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan jika membuat pasal terkait pencemaran nama baik harus jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir. Karena dalam pasal 310 banyak yang menafsirkan bisa dikenakan kepada orang dan individu dan ada juga yang menafsirkan hanya khusus untuk orang.